

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR : 11/KPTS/KPU.KAB-006.435441/2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BELANJA HIBAH DAN BENDAHARA BELANJA HIBAH KEGIATAN WORKSHOP/SIMPOSIUM/SEMINAR/KUNJUNGAN KERJA DAN SOSIALISASI PEMILIH PEMULA PADA KOMISI PEMILIHAN IJUMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK** : Bahwa guna tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, khususnya Belanja Hibah pelaksanaan Kegiatan Workshop/ Simposium/Seminar/Kunjungan Kerja dan Sosialisasi Pemilih Pemula, perlu menetapkan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah dan Bendahara Belanja Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Bahwa sehubungan huruf a diatas, Penetapan dan Pengangkatan Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah dan Bendahara Belanja Hibah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengeJoJaan (Jang NegaraJDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3120);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 278/817/ BKBP/2017 dan Nomor 81/KPU.KAB.006.435441/2017 tentang Penggunaan Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Untuk Dana Workshop/ Simposium/ Seminar/Kunjungan Kerja Dan Sosialisasi Pemilih Pemula Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 11/KPTS/KPU-KAB-006.435441/2017:**

Menetapkan Penetapan Dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Dan Bendahara Belanja Hibah Kegiatan Workshop/Simposium/Seminar/Kunjungan Kerja Dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2017.
  - Lampiran 1 Halaman.